



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT HARUM ENERGY TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk Tahun Buku 2017 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 pukul 15:51 – 16:27 WIB di Ballroom 1 Hotel Pullman, Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat.

**Agenda/Mata Acara:**

- Sebagaimana tercantum dalam Panggilan RUPST, mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
1. Perseutujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017;
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan menentukan persyaratan lainnya;
  4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi**

RUPST dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Lawrence Barki	Direktur Utama	: Ray Antonio Gunara
Komisaris	: Drs. Yun Mulyana	Direktur	: Ir. Eddy Sumarsono
Komisaris	: Basrief Arief S.H., M.H.	Direktur	: Kenneth Scott Andrew Thompson
Komisaris	: Steven Scott Barki	Direktur Independen	: Hadi Tanjaya
Komisaris Independen	: Agus Rajani Panjaitan		
Komisaris Independen	: Sony Budi Harsono		

**Kuorum Kehadiran**

Kuorum kehadiran dari para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham hasil pembelian kembali (*buy back*) saham Perseroan sebanyak 136.633.800 (seratus tiga puluh enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) lembar saham, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kehadiran
Jumlah saham yang hadir	2.182.355.726
Persentase	85,016%

**Kesempatan Tanya Jawab**

Sesuai dengan tata tertib RUPST yang sudah dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham, setiap mata acara memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan. Dalam RUPST, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah atas materi presentasi yang disampaikan pada agenda-1 (kesatu) sampai dengan agenda-4 (keempat) RUPST.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

**Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan**

I. Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.180.808.626 saham (99,929%)		1.547.100 saham (0,071%)
2	2.182.355.726 saham (100%)		
3	2.153.372.802 saham (98,672%)	26.298.724 saham (1,205%)	2.684.200 saham (0,123%)
4	2.178.334.026 saham (99,816%)	2.884.500 saham (0,132%)	1.137.200 saham (0,052%)

II. Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan mengesahkan:
  - i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
  - ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. GA118 0244 HE AI tanggal 28 Maret 2018.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar USD 45.278.605, sebagai berikut:
  - a. Sebesar USD 100.000 (0,35% dari Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan), ditetapkan sebagai Dana Cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sesuai Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan; sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD 3.787.485, atau setara dengan 13,12% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
  - b. Sebesar maksimum USD 45.000.000 atau sekitar 99,38% dari laba bersih Tahun Buku 2017 sebagai dividen tunai, atau sebesar IDR 248,58 per lembar saham. Sisanya untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan.
  - c. Salurannya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain, besamnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
4. a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018.
- b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD 1.500.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ke-2 tersebut diatas, maka dengan ini diberlakukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	31 Mei 2018 6 Juni 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	4 Juni 2018 7 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	6 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juni 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 6 Juni 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juni 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 13 Agustus 2018.